



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 28, Dusun V Rejo Sari, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

15 **TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Benteng, Blok Cianjur, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

25 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 186 / 15 / IX / 2014 seri AD,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sight ta'likhtalak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan tergugat dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua bersama sebagai mana alamat Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- 10 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 2 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ; a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan,  
b. Bahwa Tergugat Tidak Sepenuhnya Tanggung jawab terhadap Keluarga;
- 15 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 16 April 2019 disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan akibat dari kejadian ini Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7  
20 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Anaknya;
- 25 6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

30 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
- 5 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di muka sidang, 10 sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 11-11-2019 dan tanggal 26-11-2019 yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak 15 disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 20 untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 25 didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/15/IX/2014 Tanggal 29-09-2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di- 30 nazegeben, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT 27 Desun V Rejo Sari Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir kembali ke rumah Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang berada dirumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput cucu;
  - Bahwa penyebab pertengkaran yang Saksi dengar adalah masalah pekerjaan keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga tidak terbuka dengan keuangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi telah tiga kali berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT 27 Desun V Rejo Sari Desa Siliwangi,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri



Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir kembali ke rumah Saksi;
- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- 15 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi sedang berada dirumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput cucu;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang Saksi dengar adalah masalah pekerjaan keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap
- 20 kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga tidak terbuka dengan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi telah tiga kali berusaha menasehati Penggugat agar tetap
- 25 mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
- 30 yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu  
5 hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak  
10 ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan  
15 hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai mana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya  
20 tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi  
25 Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  
30 Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI II dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- 5 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tujuh bulan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

15 mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

20 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

25 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

30 batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

5 فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

10 Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak  
15 bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi  
20 ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

25 Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

30 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

35 Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 5 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari  
10 Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Dra. Zuriah**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.**

15

Rincian biaya:

<b>I. Biaya Pendaftaran</b>	:	Rp30.000,00
<b>II. Biaya Proses</b>	:	Rp50.000,00
<b>III. Biaya Panggilan</b>	:	Rp350.000,00
<b>IV. PNPB Panggilan</b>	:	Rp20.000,00
<b>V. Biaya Redaksi</b>	:	Rp10.000,00
<b>VI. Biaya Meterai</b>	:	Rp6.000,00

---

**JUMLAH** : **Rp466.000,00,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.Sri